



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 226 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan-kegiatan jang dilakukan guna membuka tanah persawahan pasang-surut dewasa ini merupakan kegiatan-dibidang prasarana;
b. bahwa berhubung itu urusan dan tanggung djawab atas persiapan-persiapan Daerah tersebut perlu diserahkan kepada Projek Prasarana ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 199 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Kegiatan-kegiatan dalam rangka perluasan daerah persawahan Pasang-surut termasuk pengurusan dan tanggung djawab Projek Prasarana;

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb.